



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
DENGAN  
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME  
TENTANG  
SINERGISITAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN  
ANAK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME**

**Nomor : 008/Men/KL.01/4/2022**

**Nomor : HK.02.00/07/2022**

Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan Belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI, S.E., M.Si.**, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan

2. **KOMISARIS JENDERAL POLISI Dr. Drs. BOY RAFLI AMAR, M.H.,** Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/TPA Tahun 2020, yang berkedudukan di Jalan Anyar Nomor 12, RT.2/RW.1, Sukahati, Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16810, untuk selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisisasi, dan deradikalisisasi; mengoordinasikan antarpeneagak hukum dalam penanggulangan terorisme; mengoordinasikan program pemulihan korban; dan merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Sinergisitas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, berdasarkan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka Sinergisitas Pemberdayaan



Perempuan dan Pelindungan Anak dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, dengan menyatakan hal sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Sinergisitas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan sinergi dan keterpaduan dalam pelaksanaan serta pencapaian fungsi **PARA PIHAK**; dan
  - b. meningkatkan peran aktif **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka Sinergisitas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA);
- b. pemberdayaan ekonomi, sosial, dan psikologis bagi perempuan dan anak korban terorisme;
- c. pencegahan tindak pidana terorisme bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan;
- d. pertukaran data dan/atau informasi;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;



- f. pemanfaatan sumber daya dalam mendukung program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme;
- g. sinergi pengembangan model bersama Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang bebas paham radikal terorisme; dan
- h. hal-hal lain yang disepakati dalam rangka Sinergisitas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.

### **BAB III**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

##### Pasal 3

**PARA PIHAK** secara bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN**

##### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.



## **BAB V**

### **KERAHASIAAN**

#### Pasal 5

**PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan/atau catatan yang patut dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **JANGKA WAKTU**

#### Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (5) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan keadaaan kahar (*force majeure*) yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.



## **BAB VII PENDANAAN**

### Pasal 7

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### Pasal 8

**PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## **BAB IX KORESPONDENSI**

### Pasal 9

(1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

**a. PIHAK PERTAMA**


Jabatan : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

*c.q.* Kepala Biro Hukum dan Humas

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat  
10110

Email : [kerjasama@kemenpppa.go.id](mailto:kerjasama@kemenpppa.go.id)

Telepon : (021) 3813351



**b. PIHAK KEDUA**

Jabatan : Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan  
Terorisme

c.q. Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan  
Hubungan Masyarakat

Alamat : Kompleks *Indonesian Peace and Security Center*,  
Jalan Anyar, Desa Tangkil, Kecamatan Citeureup,  
Kabupaten Bogor

Email : [humas@bnpt.go.id](mailto:humas@bnpt.go.id)

Telepon : 021-29095272

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB X**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 10

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BAB XI**  
**PENUTUP**

Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**

ttd.

**KOMISARIS JENDERAL POLISI**  
**Dr. Drs. BOY RAFLI AMAR, M.H.**

**PIHAK KESATU,**

ttd.

**I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI, S.E., M.Si**

